



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Ranai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 19 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah, Air Lakon, RT.002 RW. 004,
Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur,
Kabupaten Natuna;
7. Agama : Karyawan Swasta;
8. Pekerjaan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/54/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
3. Penuntut umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Lesmana Bin Abdul Rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Hendra Lesmana Bin Abdul Rahman** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor mesin : HB61E 1051414;
Dikembalikan kepada Saksi Erwin Polo alias Chuan Ho.
 - 2) 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna Biru Tua dengan nomor IMEI 1: 866471050936638 dan nomor IMEI 2: 866471050936620;
Dirampas untuk negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak dan Terdakwa memohon agar Handphone Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan karena di dalam Handphone tersebut terdapat aplikasi asuransi yang digunakan oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN** Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Ali Moertopo Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Natuna RT. 002 RW. 005 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 09 Desember 2023 sekira Pukul 21.30 Wib **Terdakwa** yang berada di RSUD Kabupaten Natuna untuk menjenguk temannya yang sakit melihat sebuah Rumah Dinas RSUD Kabupaten Natuna milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah (korban) tidak ada orang di dalamnya serta tidak tertutup pintu kamar di dalamnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung berniat untuk mengambil barang dan langsung mencongkel jendela belakang dengan menggunakan obeng dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa langsung membongkar isi rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) unit tablet merk Samsung, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit tablet merk Samsung dan menghubungi Saksi Suwandi menggunakan Telepon genggam merk Oppo miliknya untuk menggadaikan tablet Samsung tersebut, setelah Saksi Suwandi bersedia Barang tersebut langsung digadai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa diperiksa secara detil status barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Natuna dan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit tablet merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah dinas RSUD Natuna yang beralamat di Jl. Ali Moertopo, RT 002 RW 005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna ketika Saksi tidak berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa rumah dinas RSUD Natuna terdiri dari 7 (tujuh) rumah dan terdapat penghuninya, namun untuk rumah yang Saksi tempati hanya ditempati oleh Saksi sendiri dan Saksi menempati rumah dinas tersebut dideretan nomor 6 (enam) dari depan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi pergi keluar rumah untuk makan malam, saat itu Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci, kemudian sekira pukul 21.20 WIB Saksi kembali ke rumah dan Saksi melihat tas ransel Saksi berada di bawah lantai, yang mana sebelumnya tas ransel tersebut berada diatas lemari, kemudian laptop Saksi yang berada diatas lemari berpindah menjadi diatas tempat tidur dan lemari pakaian Saksi dalam keadaan terbongkar, kemudian Saksi memeriksa dibagian belakang rumah dan Saksi melihat jendela rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan kunci pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terkunci dengan posisi kunci rumah menempel di pintu, lalu Saksi memeriksa barang-barang yang berada di kamar Saksi dan Saksi baru menyadari 1 (satu) unit tablet merk Samsung S6 Lite warna Biru muda dengan casing berwarna biru hitam yang sebelumnya berada di atas kasur Saksi telah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, kemudian Saksi menghubungi Saksi Harpen Suryadi dan meminta Saksi HarpenSuryadi untuk datang ke rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi Harpen Suryadi tiba di rumah Saksi, Saksi Harpen Suryadi berkeliling untuk memeriksa rumah Saksi, kemudian Saksi Harpen Suryadi memberitahukan Saksi bahwa pada bagian jendela belakang rumah Saksi terdapat bekas congkelan untuk membuka jendela, selanjutnya Saksi dan Saksi Harpen Suryadi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika Saksi meninggalkan rumah untuk makan malam, pintu dan jendela rumah Saksi dalam keadaan terkunci karena Saksi selama ini tidak pernah membuka jendela dan pintu belakang, namun kunci pintu dalam keadaan menempel di pintu dan dekat dengan jendela;
- Bahwa 1 (satu) unit tablet merk Samsung S6 Lite milik Saksi dibeli pada tahun 2020 dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit tablet merk Samsung S6 Lite milik Saksi;
- Bahwa Saksi belum mengetahui apakah data-data yang tersimpan dalam 1 (satu) unit tablet merk Samsung S6 Lite milik Saksi tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih membutuhkan 1 (satu) unit tablet merk Samsung S6 Lite tersebut untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di rumah dinas RSUD Natuna pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, namun Saksi meminta agar Terdakwa tetap dihukum setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Harpen Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Natuna dan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit tablet merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah dinas RSUD Natuna yang ditempati oleh Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, beralamat di Jl. Ali Moertopo, RT 002 RW 005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa rumah dinas RSUD Natuna terdiri dari 7 (tujuh) rumah dan Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah menempati rumah dinas dideretan nomor 6 (enam) dari depan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit tablet merk Samsung S6 Lite warna Biru muda dengan casing berwarna biru hitam yang berada di kamar Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah telah hilang, kemudian setelah mendengar kabar tersebut, Saksi segera menuju rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, Saksi berkeliling untuk memeriksa rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, kemudian Saksi melihat pada bagian jendela belakang rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah terdapat bekas congkelan untuk membuka jendela, selanjutnya Saksi dan Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di rumah dinas RSUD Natuna pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Suwandi Bin Mandang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Natuna dan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit tablet merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah dinas RSUD Natuna yang ditempati oleh Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, beralamat di Jl. Ali Moertopo, RT 002 RW 005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun, pada awalnya Saksi belanja di Toko milik Saksi Erwin Polo tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa yang mengantar barang belanjaan Saksi ke warung milik Saksi yang beralamat di Jl. Dewi Sartika, RT 002 RW 002, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 21.14 WIB, Terdakwa menelepon Saksi untuk menggadaikan 1 (unit) Tablet merk Samsung S6 LITE warna biru yang dimiliki oleh seorang anak buah kapal (ABK) yang merupakan teman Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa harga barang yang ingin digadaikan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin menggadaikan 1 (unit) Tablet merk Samsung S6 LITE warna biru tersebut dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan mengembalikan uang tersebut sekira 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (unit) Tablet merk Samsung S6 LITE warna biru tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan surat, kotak Tablet, Nota Pembelian, dan Saksi pun tidak ada menanyakan keberadaan surat, kotak Tablet, dan Nota pembelian tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi menerima Terdakwa untuk menggadaikan 1 (unit) Tablet merk Samsung S6 LITE warna biru meskipun tanpa memiliki surat, kotak Tablet, dan Nota pembelian yaitu untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang digadaikan oleh Terdakwa adalah barang dari hasil Pencurian dan yang Saksi ketahui bahwa barang tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa sebelumnya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (unit) Tablet merk Samsung S6 LITE warna biru tersebut kepada Saksi, kondisi Tablet tersebut dalam keadaan mati, namun keesokan harinya, Saksi mencoba menghidupkan Tablet tersebut, yang mana setelah Saksi coba Tablet tersebut hidup, akan tetapi Tablet dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggadaikan barang apapun kepada Saksi, namun Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat ditahan oleh pihak Kepolisian terkait dengan dugaan tindak pidana penadahan karena menerima 1 (unit) Tablet merk Samsung S6 LITE warna biru yang digadaikan oleh Terdakwa, namun saat ini Saksi sudah dibebaskan karena *Restorative Justice*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Erwin Polo Als Cuan Ho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Natuna dan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu pasti barang apa yang di ambil oleh Terdakwa, tetapi saksi diberitahu oleh orang yang berkerja di Rumah Sakit pada saat belanja di Toko milik Saksi bahwa barang yang di ambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Tablet dan Saksi tidak mengetahui Tablet jenis apa yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa melakukan Pencurian tersebut, namun setelah diberi tahu, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut di Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020, pada saat itu setelah Terdakwa sampai di Natuna dari Tanjungpinang, Saksi mengajak Terdakwa untuk bekerja di tempat Saksi, dikarenakan Terdakwa saat itu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada pekerjaan dan pada awalnya Terdakwa bekerja bersama Saksi sebagai Karyawan Harian, lalu setelah 3 (tiga) bulan bekerja, Saksi menjadikan Terdakwa sebagai karyawan tetap sampai dengan sebelum terjadinya perkara ini;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna hitam tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan mengantar barang;
- Bahwa pada awalnya Saksi meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna hitam tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan mengantar barang saja dan setelah itu motor dikembalikan lagi ke Toko, kemudian semenjak anak dari Terdakwa masuk sekolah dan Terdakwa tidak ada kendaraan untuk mengantar anaknya pergi sekolah, Saksi meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna hitam tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai sehari-hari dan dibawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna hitam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung di rumah dinas RSUD Natuna maupun pada saat menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung tersebut kepada Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna hitam tersebut dari Dealer Honda pada tahun yang sudah tidak dapat diingat lagi, akan tetapi surat-surat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam seperti BPKP dan STNK-nya sudah tidak ada lagi atau hilang di rumah Saksi, dikarenakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna hitam tersebut sudah lama sekali Saksi beli;
- Bahwa Saksi masih membutuhkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Revo warna hitam tersebut untuk digunakan di Toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Natuna dan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti mengapa diperiksa saat ini yaitu sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit tablet merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah dinas RSUD Natuna yang ditempati oleh Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, beralamat di Jl. Ali Moertopo, RT 002 RW 005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 17:45 WIB, setelah Terdakwa menutup Toko, Terdakwa pergi mengantar minuman Aqua Botol ke Toko Yanto, setelah itu Terdakwa kembali ke Toko untuk mengantar Tossa, kemudian Terdakwa menelepon istri Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di Toko, kemudian sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa sampai di rumah;
- Bahwa sekira pukul 19:10 WIB, Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna untuk menjenguk teman Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam, kemudian setelah sampai di RSUD Natuna, Terdakwa menelepon teman Terdakwa untuk menanyakan nomor kamar tempat teman Terdakwa dirawat, lalu setelah menelepon teman Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa pergi ke halaman Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna untuk melihat satu persatu Rumah Dinas Rumah Sakit Umum (RSUD) Natuna, kemudian pada saat Terdakwa mengintip rumah pertama, Terdkwa tidak melihat ada orang di dalam rumah dikarenakan jendelanya tertutup kain dan, kemudian di rumah kedua, Terdakwa juga tidak melihat ada orang di dalam rumah dikarenakan jendelanya tertutup kain, kemudian di rumah ketiga, Terdakwa melihat ada orang di dalam rumah, kemudian di rumah ke empat damn rumah kelima, Terdakwa melihat ada orang di dalam rumah, kemudian di rumah ke enam, Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng yang tersimpan di 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela, Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membongkar lemari pakaian dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung, lalu Terdakwa pergi ke kamar sebelah dan Terdakwa langsung membuka lemari pakaian, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan membuang obeng di dekat semak-semak yang berada di depan Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke parkir motor;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di parkir motor, Terdakwa menelepon Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru tua miliknya, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung tersebut kepada Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) dengan tujuan untuk memperoleh uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana keinginan Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung tersebut disetujui oleh Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm), kemudian Terdakwa pergi menuju ke Warung milik Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) yang terletak di Jl. Dewi Sartika, RT 002 RW 002, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merek HONDA REVO warna Hitam dan setelah Terdakwa tiba di Warung milik Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung tersebut dan Terdakwa menerima uang tunai Sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Tablet Merek Samsung tersebut, Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) bahwa 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung tersebut adalah barang hasil pencurian dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) bahwa 1 Unit Tablet Merek Samsung tersebut adalah milik teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Pinjaman Online sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho sekira tahun 2020, pada awalnya Terdakwa bekerja bersama Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho sebagai Karyawan Harian, lalu setelah 3 (tiga) bulan bekerja, Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho menjadikan Terdakwa sebagai karyawan tetap sampai dengan sebelum terjadinya perkara ini;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Revo warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik bos Terdakwa yaitu Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho dan pada awalnya Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung di rumah dinas RSUD Natuna maupun pada saat menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung tersebut kepada Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah untuk mengambil 1 (satu) unit tablet merk Samsung S6 Lite milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjalani pidana penjara karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang istri, yang mana istri Terdakwa tidak bekerja, sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor Mesin : HB61E 1051414;
2. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 866471050936638 dan nomor IMEI 2: 866471050936620;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah pergi keluar dari rumahnya, yaitu Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna yang beralamat di Jl. Ali Moertopo, RT 002 RW 005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna; untuk makan malam dan pada saat itu Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah meninggalkan rumahtersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna pergi ke halaman Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna untuk melihat satu persatu Rumah Dinas Rumah Sakit Umum (RSUD) Natuna, kemudian pada saat Terdakwa mengintip rumah pertama, Terdkwa tidak melihat ada orang di dalam rumah dikarenakan jendelanya tertutup kain dan, kemudian di rumah kedua, Terdakwa juga tidak melihat ada orang di dalam rumah dikarenakan jendelanya tertutup kain, kemudian di rumah ketiga, Terdakwa melihat ada orang di dalam rumah, kemudian di rumah ke empat dan rumah kelima, Terdakwa melihat ada orang di dalam rumah, kemudian di rumah ke enam yang merupakan rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa langsung mencongkel jendela belakang rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dengan menggunakan obeng yang tersimpan di 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor Mesin : HB61E 1051414 yang dikenadarai oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela rumah rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, Terdakwa langsung membuka pintu rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dan Terdakwa langsung masuk ke dalam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, lalu Terdakwa langsung membongkar lemari pakaian dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Tablet Merk Samsung Merek S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah tersebut, lalu Terdakwa pergi ke kamar sebelah dan Terdakwa langsung membuka lemari pakaian, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dan membuang obeng di dekat semak-semak yang berada di depan Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke parkir motor;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di parkir motor, Terdakwa menelepon Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 866471050936638 dan nomor IMEI 2: 866471050936620 miliknya, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut kepada Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) dengan tujuan untuk memperoleh uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana keinginan Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut disetujui oleh Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm), kemudian Terdakwa pergi menuju ke Warung milik Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) yang terletak di Jl. Dewi Sartika, RT 002 RW 002, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor Mesin : HB61E 1051414 dan setelah Terdakwa tiba di Warung milik Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut dan Terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm);
- Bahwa 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut merupakan milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah yang dibeli pada tahun 2020 dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor Mesin: HB61E 1051414 yang digunakan oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho yang biasa digunakan untuk mengantar barang di Toko milik Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho dan saat ini sepeda motor tersebut masih diperlukan di Toko milik Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjalani pidana penjara karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan ataupun untuk dinikmati pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah pergi keluar dari rumahnya, yaitu Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna yang beralamat di Jl. Ali Moertopo, RT 002 RW 005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna; untuk makan malam dan pada saat itu Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah meninggalkan rumahtersebut dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna pergi ke halaman Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna untuk melihat satu persatu Rumah Dinas Rumah Sakit Umum (RSUD) Natuna, kemudian pada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn



saat Terdakwa mengintip rumah pertama, Terdakwa tidak melihat ada orang di dalam rumah dikarenakan jendelanya tertutup kain dan, kemudian di rumah kedua, Terdakwa juga tidak melihat ada orang di dalam rumah dikarenakan jendelanya tertutup kain, kemudian di rumah ketiga, Terdakwa melihat ada orang di dalam rumah, kemudian di rumah ke empat dan rumah kelima, Terdakwa melihat ada orang di dalam rumah, kemudian di rumah ke enam yang merupakan rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa langsung mencongkel jendela belakang rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dengan menggunakan obeng yang tersimpan di 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor Mesin: HB61E 1051414 yang dikenadarai oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela rumah rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, Terdakwa langsung membuka pintu rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membongkar lemari pakaian dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah tersebut, lalu Terdakwa pergi ke kamar sebelah dan Terdakwa langsung membuka lemari pakaian, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dan membuang obeng di dekat semak-semak yang berada di depan Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke parkir motor;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di parkir motor, Terdakwa menelepon Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 866471050936638 dan nomor IMEI 2: 866471050936620 miliknya, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut kepada Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) dengan tujuan untuk memperoleh uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana keinginan Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut disetujui oleh Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm), kemudian Terdakwa pergi menuju ke Warung milik Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) yang terletak di Jl. Dewi Sartika, RT 002 RW 002, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor Mesin : HB61E 1051414 dan setelah Terdakwa tiba di Warung milik Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut dan Terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, diketahui bahwa telah terjadi perpindahan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam yang sebelumnya berada di kamar milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah menjadi berada di kekuasaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut kepada Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut merupakan milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah yang dibeli pada tahun 2020 dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu niat untuk memiliki atau menguasai suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah pergi keluar dari

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yaitu Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna yang beralamat di Jl. Ali Moertopo, RT 002 RW 005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna; untuk makan malam dan pada saat itu Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna pergi ke halaman Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna untuk melihat satu persatu Rumah Dinas Rumah Sakit Umum (RSUD) Natuna, kemudian pada saat Terdakwa mengintip rumah pertama, Terdakwa tidak melihat ada orang di dalam rumah dikarenakan jendelanya tertutup kain dan, kemudian di rumah kedua, Terdakwa juga tidak melihat ada orang di dalam rumah dikarenakan jendelanya tertutup kain, kemudian di rumah ketiga, Terdakwa melihat ada orang di dalam rumah, kemudian di rumah ke empat dan rumah kelima, Terdakwa melihat ada orang di dalam rumah, kemudian di rumah ke enam yang merupakan rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa langsung mencongkel jendela belakang rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dengan menggunakan obeng yang tersimpan di 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor Mesin: HB61E 1051414 yang dikenadarai oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela rumah rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, Terdakwa langsung membuka pintu rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membongkar lemari pakaian dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah tersebut, lalu Terdakwa pergi ke kamar sebelah dan Terdakwa langsung membuka lemari pakaian, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dan membuang obeng di dekat semak-semak yang berada di depan Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke parkiran motor;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di parkir motor, Terdakwa menelepon Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 866471050936638 dan nomor IMEI 2: 866471050936620 miliknya, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut kepada Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) dengan tujuan untuk memperoleh uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana keinginan Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut disetujui oleh Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm), kemudian Terdakwa pergi menuju ke Warung milik Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) yang terletak di Jl. Dewi Sartika, RT 002 RW 002, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor Mesin : HB61E 1051414 dan setelah Terdakwa tiba di Warung milik Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut dan Terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas, diketahui bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut kepada Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm) untuk mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah selaku pemilik 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut untuk mengambil ataupun menggadaikan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut kepada Saksi Suwandi Bin Mandang (Alm), sehingga Majelis Hakim berpendapat cara yang digunakan oleh Terdakwa merupakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh Saksi Deddy Canceria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Rahmatsyah selaku pemilik 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata malam juga diartikan sama yakni waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 20.15 WIB, Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah pergi keluar dari rumahnya, yaitu Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna yang beralamat di Jl. Ali Moertopo, RT 002 RW 005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna; untuk makan malam dan pada saat itu Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah meninggalkan rumahtersebut dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna pergi ke halaman Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna untuk melihat satu persatu Rumah Dinas Rumah Sakit Umum (RSUD) Natuna, kemudian pada saat Terdakwa mengintip rumah pertama, Terdkwa tidak melihat ada orang di dalam rumah dikarenakan jendelanya tertutup kain dan, kemudian di rumah kedua, Terdakwa juga tidak melihat ada orang di dalam rumah dikarenakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendelanya tertutup kain, kemudian di rumah ketiga, Terdakwa melihat ada orang di dalam rumah, kemudian di rumah ke empat dan rumah kelima, Terdakwa melihat ada orang di dalam rumah, kemudian di rumah ke enam yang merupakan rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, lalu Terdakwa langsung mencongkel jendela belakang rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dengan menggunakan obeng yang tersimpan di 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor Mesin: HB61E 1051414 yang dikenadai oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela rumah rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, Terdakwa langsung membuka pintu rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membongkar lemari pakaian dan Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam milik Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah tersebut, lalu Terdakwa pergi ke kamar sebelah dan Terdakwa langsung membuka lemari pakaian, namun Terdakwa tidak menemukan apa-apa, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah dan membuang obeng di dekat semak-semak yang berada di depan Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke parkir motor;

Menimbang, bahwa oleh karena waktu terjadinya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut yaitu sekira pukul 20.30 WIB merupakan waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, sehingga waktu terjadinya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam termasuk dalam kriteria waktu malam hari;

Menimbang, bahwa lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut yaitu di Rumah Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna yang beralamat di Jl. Ali Moertopo, RT 002 RW 005, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang merupakan rumah yang sehari-hari ditinggali oleh Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tablet Merek Samsung S6 Lite warna biru muda dengan casing berwarna hitam tersebut, Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah sedang tidak berada di dalam rumah dan cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah yaitu dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah, sehingga kehadiran Terdakwa di rumah Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah tidak diketahui dan juga tidak dikehendaki oleh Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah selaku penghuni rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa karena Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan kondisi Terdakwa yang merupakan tulang punggung bagi 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang istri, yang mana istri Terdakwa tidak bekerja, sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya dalam keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bagi penentuan berat-ringannya pidana sebelum menjatuhkan Putusan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor Mesin : HB61E 1051414, oleh karena dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho, yang mana Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan sepeda motor tersebut masih digunakan untuk mengantar barang di Toko milik Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erwin Polo Als Cuan Ho;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 866471050936638 dan nomor IMEI 2: 866471050936620, meskipun dalam permohonan Terdakwa secara lisan memohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa karena dalam barang bukti tersebut terdapat aplikasi asuransi yang digunakan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Deddy Canceria Suka Rahmatsyah;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HENDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Dua merk HONDA REVO warna Hitam dengan nomor mesin : HB61E 1051414;
Dikembalikan kepada Saksi Erwin Polo alias Cuan Ho.
 - 2) 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A16 warna Biru Tua dengan nomor IMEI 1: 866471050936638 dan nomor IMEI 2: 866471050936620;
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Suryadana Rahayu Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. dan M. Fauzi N., S.H., S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Yudha Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. **Suryadana Rahayu Putra, S.H.**

M. Fauzi N., S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B., S.H.